



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 195/Kpts/KP.200/I/11/18

TENTANG
PENETAPAN WAKIL DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 telah ditetapkan Organisasi Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/OT.220/8/2018 telah ditetapkan Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk membantu membantu Direktur dalam melaksanakan tugas, perlu menetapkan Wakil Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Penetapan Calon Wakil Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian pada tanggal 06 Nopember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Wakil Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membantu Direktur untuk:

1. Wakil Direktur I
mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.
2. Wakil Direktur II
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, komunikasi dan teknologi informasi serta pengawasan Internal.
3. Wakil Direktur III
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan Mahasiswa dan pegawai.

KETIGA : Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian.


KEEMPAT : Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memangku jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Nopember 2018

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



MOMON RUSMONO

NIP. 19610524 198603 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
 NOMOR : 195/Kpts/KP.200/I/11/18
 TANGGAL : 09 Nopember 2018

WAKIL DIREKTUR
 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN

| NO | NAMA/NIP | JENJANG JABATAN | JABATAN |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| I | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN | | |
| | 1. Nurliana Harahap, SP, M.Si NIP. 197510012003122001 | Lektor | Wakil Direktur I |
| | 2. Muchlis Yahya, SP, MP NIP. 197003201993031001 | Lektor | Wakil Direktur II |
| | 3. Dr. Dwi Febrimeli, SP, M.Sc NIP. 197202072003122001 | Lektor | Wakil Direktur III |
| II | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR | | |
| | 1. Dr. Tri Ratna Sari Dewi, S.Pi, M.Si NIP. 197412151999012003 | Lektor | Wakil Direktur I |
| | 2. Dr. Ir. Dwiwanti Sulistyowati, M.Si NIP. 196704111992032002 | Lektor Kepala | Wakil Direktur II |
| | 3. Wida Pradiana, SP, M.Si NIP. 197503012001122001 | Lektor | Wakil Direktur III |
| III | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG | | |
| | 1. Dr. Ananti Yekti, SP, MP NIP. 197410291998032001 | Lektor | Wakil Direktur I |
| | 2. Drh. Yudiani Rina Kusuma, MP NIP. 196208221990032001 | Lektor Kepala | Wakil Direktur II |
| | 3. Teguh Susilo, S.Pt, M.Si NIP. 196606231986031002 | Lektor Kepala | Wakil Direktur III |
| IV | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG | | |
| | 1. Dr. Ir. Abdul Farid, MP NIP. 196101021986031026 | Lektor Kepala | Wakil Direktur I |

| | | | |
|----|---|---------------|--------------------|
| | 2. Dr.Ir. Ismulhadi, M.Si NIP. 196211251991031001 | Lektor Kepala | Wakil Direktur II |
| | 3. Dr. Novita Dewi Kristanti, S.Pt, M.Si NIP. 197411082002122001 | Lektor Kepala | Wakil Direktur III |
| V | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN GOWA | | |
| | 1. Dr. Ir. Kartika Ekasari Zainuddin, M.Si NIP. 197007052002122002 | Lektor Kepala | Wakil Direktur I |
| | 2. Ir. Hermaya Rukka, M.Si NIP. 196502191994032001 | Lektor Kepala | Wakil Direktur II |
| | 3. Ir. Abdul Rahman Arinong, MP NIP. 196605101999031002 | Lektor Kepala | Wakil Direktur III |
| VI | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI | | |
| | 1. Susan Carolina Labatar, S.Pt, M.Si NIP. 197709222001122001 | Lektor | Wakil Direktur I |
| | 2. Dr. Aswandi, S.Pt, MP NIP. 197302272003121002 | Lektor | Wakil Direktur II |
| | 3. Ir. Carolina Diana Mual, MP NIP. 19611061987032002 | Lektor | Wakil Direktur III |

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



MOMON RUSMONO

NIP. 19610524 198603 1 003